



PUTUSAN

Nomor 1630/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIF ALIAS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM)**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 42/2 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. R. Patah No. 33 RT. 010 RW. 003 Kel. Pekauman Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Arif Alias Glowong Bin Muh. Sup'i (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap didampingi Rindra Mutfianto, S.H., Roni Bahmari, S.H., & Selia Alamianrti, S.H., Penasihat Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia", berkantor di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No. 36, Desa / Kelurahan Dahanrejo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Agustus 2023 Nomor 1630/Pid.Sus/2023/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1630/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1630/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM) bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) Gram*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM) dengan Pidana Penjara 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat + 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) ATM BCA
- 3) 1 (satu) unit hand phone merk Vivo
- 4) 9 (sembilan) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal warna Putih yang di duga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,47$ (satu koma empat puluh tujuh), $\pm 1,11$ (satu koma sebelas), $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh), $\pm 1,09$ (satu koma nol Sembilan), $\pm 1,07$ (satu koma nol tujuh), $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat), $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu), $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya

Disita dari Terdakwa MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM)

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1) Uang Tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1) 2 (dua) timbangan elektrik
- 2) 1 (satu) bendel plastic klip
- 3) 1 (satu) buah kardus
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Oppo

Disita dari Terdakwa ANTONY EDWARD PANJAYA anak dari CHARLES EDWARD PANJAYA (berkas terpisah)

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan pembelaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM), pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di Jl. R. Patah No. 33 Rt 010 Rw 003 Kel. Pekauman Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo. atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara serta mengacu kepada Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) Gram*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM) Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan total harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari seorang laki laki yang bernama Sdr. MARSA (DPO) dengan cara diambil secara ranjau di Jl. Diponegoro Surabaya, Kemudian Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali membeli sabu dari seorang laki laki yang bernama sdr. SAIFUL ANWAR (Lapas Madiun) sebanyak 6 (enam) gram dengan total seharga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diranjau pada daerah Pasar Ikan Sidoarjo serta pada pukul 12.30 WIB sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang diranjau dibelakang rumah sakit Siti Hajar Sidoarjo.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB Sdr. ANTONY EDWARD PANJAYA anak dari CHARLES EDWARD PANJAYA (Berkas Terpisah) menghubungi Terdakwa MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM) via whatsapp dengan tujuan untuk memesan sabu sebanyak 6 (enam)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2023/PN Sby



gram seharga Rp.6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar dengan cara ditransfer ke Rek BCA milik Terdakwa, yang dimana selanjutnya oleh Terdakwa Sabu tersebut diantar dengan cara diletakan diatas pagar tembok didepan rumah Jl.Samahudi Gang Jasem No.3 Bulusidokare Sidoarjo, kemudian tidak lama berselang Sdr. ANTONY EDWARD PANJAYA anak dari CHARLES EDWARD PANJAYA (Berkas Terpisah) kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk kembali memesan narkoba dengan jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dibayar dengan cara ditransfer ke Rek BCA milik Terdakwa dan sekira pukul 13.30 WIB oleh Terdakwa Sabu tersebut diantar dengan cara dilempar ke dalam rumah yang beralamat di rumah Jl.Samahudi Gang Jasem No.3 Bulusidokare Sidoarjo.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menjual narkoba dengan jenis sabu tersebut kepada Saksi ANTONY EDWARD PANJAYA anak dari CHARLES EDWARD PANJAYA sebanyak 6 (enam) gram dengan total harga Rp. 6.450.000(enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali menjual kepada Saksi ANTONY EDWARD PANJAYA anak dari CHARLES EDWARD PANJAYA sebanyak 2 (dua) gram dengan total harga Rp.2.200.000(dua juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM) ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang diantaranya adalah Saksi MOHAMAT SYAFI AL UMAM dan Saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO sehubungan dengan Penyelidikan Target Operasi Peredaran Narkoba, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat + 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya, ATM BCA, Uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Vivo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi Terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUPI'I (ALM) mengakui memperoleh barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat + 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya dari Sdr. SAIFUL ANWAR (Lapas Madiun) dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, namun Terdakwa juga mengakui telah menjual Narkoba Dengan Jenis Sabu kepada Sdr. ANTONY EDWARD PANJAYA anak dari CHARLES EDWARD PANJAYA (Berkas Terpisah) Pada Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 6 (enam) gram seharga Rp.6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sekira Pukul 13.30 WIB sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Berdasarkan informasi Tersebut, Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya sekira pukul 16.00 WIB di rumah Jl.Samahudi Gang Jasem No.3 Bulusidokare Sidoarjo kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. ANTONY EDWARD PANJAYA anak dari CHARLES EDWARD PANJAYA (berkas terpisah) dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal warna Putih yang di duga Narkoba jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,47$ (satu koma empat puluh tujuh), $\pm 1,11$ (satu koma sebelas), $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh), $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh), $\pm 1,09$ (satu koma nol Sembilan), $\pm 1,07$ (satu koma nol tujuh), $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat), $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu), $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah kardus, 1 (satu) unit handphone merk Oppo.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 03837/NNF/2023 tanggal 24 Bulan Mei Tahun 2023 yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti tersebut dinyatakan positive mengandung *Methamphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM) mengetahui tindakanya tersebut dilarang oleh Undang-Undang namun tetap dilanggar karena membutuhkan uang dan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut serta Terdakwa mengakui tidak memiliki memiliki Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukan hak untuk membeli, menyimpan, memiliki, menguasai maupun menjual Narkotika dengan Jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM), pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di Jl. R. Patah No. 33 Rt 010 Rw 003 Kel. Pekauman Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo. atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara serta mengacu kepada Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB Sdr. ANTONY EDWARD PANJAYA anak dari CHARLES EDWARD PANJAYA (Berkas Terpisah) menghubungi Terdakwa MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM) via whatsapp dengan tujuan untuk memesan sabu sebanyak 6 (enam) gram seharga Rp.6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar dengan cara ditransfer ke Rek BCA milik Terdakwa, yang dimana selanjutnya oleh Terdakwa Sabu tersebut diantar dengan cara diletakan diatas pagar tembok didepan rumah Jl.Samahudi Gang Jasem No.3 Bulusidokare Sidoarjo, kemudian tidak lama berselang Sdr. ANTONY

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARD PANJAYA anak dari CHARLES EDWARD PANJAYA (Berkas Terpisah) kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk kembali memesan narkoba dengan jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dibayar dengan cara ditransfer ke Rek BCA milik Terdakwa dan sekira pukul 13.30 WIB oleh Terdakwa Sabu tersebut diantar dengan cara dilempar ke dalam rumah yang beralamat di rumah Jl.Samahudi Gang Jasem No.3 Bulusidokare Sidoarjo.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menjual narkoba dengan jenis sabu tersebut kepada Saksi ANTONY EDWARD PANJAYA anak dari CHARLES EDWARD PANJAYA sebanyak 6 (enam) gram dengan total harga Rp. 6.450.000(enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali menjual kepada Saksi ANTONY EDWARD PANJAYA anak dari CHARLES EDWARD PANJAYA sebanyak 2 (dua) gram dengan total harga Rp.2.200.000(dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM) ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang diantaranya adalah Saksi MOHAMAT SYAFI AL UMAM dan Saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO sehubungan dengan Penyelidikan Target Operasi Peredaran Narkoba, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat + 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya, ATM BCA, Uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Vivo.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM) mengakui Narkoba dengan jenis sabu dengan berat + 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya tersebut merupakan sisa (satu kesatuan) dari hasil penjualan Narkoba dengan Jenis Sabu yang dijual kepada Sdr. ANTONY EDWARD PANJAYA anak dari CHARLES EDWARD PANJAYA (Berkas Terpisah) yang dimana Terdakwa memperoleh Narkoba dengan jenis Sabu tersebut dari Sdr. SAIFUL ANWAR (Lapas Madiun).

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 03837/NNF/2023 tanggal 24 Bulan Mei Tahun 2023 yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti tersebut dinyatakan positive mengandung *Methamphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM) mengetahui tindakanya tersebut dilarang oleh Undang-Undang namun tetap melanggar karena membutuhkan uang dan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut serta Terdakwa mengakui tidak memiliki memiliki Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukan hak untuk membeli, menyimpan, memiliki, menguasai maupun menjual Narkotika dengan Jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MOHAMMAT SYAFI AL UMAM ;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu di Jl. R. Patah No. 33 RT RW 010/003 Kel. Pekauman Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo bersama dengan Rangga Pinileh Sukartono ; ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan badan/pakaian di dalam saku celana sebelah kanan saat itu dipakai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya, ATM BCA, uang Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa Terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari SAIFUL ANWAR dengan cara membeli dan Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 10.00 Wib dengan cara meranjau;
- Bahwa Terdakwa mengambil ranjauan di daerah pasar Ikan Sidoarjo sebanyak 6 (enam) gram seharga RP. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) jadi per-gram Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);;
- Bahwa Terdakwa selain untuk dikonsumsi sendiri juga menjual sabu tersebut kepada ANTONY EDWARD PANJAYA anak dari CHARLES EDWARD PANJAYA?
- Terdakwa menjual narkotika dengan jenis sabu tersebut kepada ANTONY sebanyak 6 (enam) gram dengan total harga Rp. 6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa kembali mengambil ranjauan dibelakang rumah sakit Siti Hajar Sidoarjo sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali menjual kepada ANTONY sebanyak 2 (dua) gram dengan total harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa I FARIED SETO GUMILANG Bin ABDUL KAHAR menerima narkotika jenis sabu dari AMIK Als BENGGOL (DPO) dengan cara menghubungi AMIN Als UNO (DPO) nomor telepon 02345298426 untuk kemudian menghubungi kurir yaitu saksi SUPRAPTO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons, dan Terdakwa



dengan menjual Sabu tersebut endapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu di Jl. R. Patah No. 33 RT RW 010/003 Kel. Pekauman Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo bersama dengan Rangga Pinileh Sukartono; ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan badan/pakaian di dalam saku celana sebelah kanan saat itu dipakai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya, ATM BCA, uang Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa Terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari SAIFUL ANWAR dengan cara membeli dan Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 10.00 Wib dengan cara meranjau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil ranjauan di daerah pasar Ikan Sidoarjo sebanyak 6 (enam) gram seharga RP. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) jadi per-gram Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);;
- Bahwa Terdakwa selain untuk dikonsumsi sendiri juga menjual sabu tersebut kepada ANTONY EDWARD PANJAYA anak dari CHARLES EDWARD PANJAYA?
- Terdakwa menjual narkoba dengan jenis sabu tersebut kepada ANTONY sebanyak 6 (enam) gram dengan total harga Rp. 6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa kembali mengambil ranjauan dibelakang rumah sakit Siti Hajar Sidoarjo sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali menjual kepada ANTONY sebanyak 2 (dua) gram dengan total harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa I FARIED SETO GUMILANG Bin ABDUL KAHAR menerima narkoba jenis sabu dari AMIK Als BENGGOL (DPO) dengan cara menghubungi AMIN Als UNO (DPO) nomor telepon 02345298426 untuk kemudian menghubungi kurir yaitu saksi SUPRAPTO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons, dan Terdakwa dengan menjual Sabu tersebut endapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu di Jl. R. Patah No. 33 RT RW 010/003 Kel. Pekauman Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo karena masalah penyalahgunaan Narkoba ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya, ATM BCA, uang Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari SAIFUL ANWAR di Lapas Madiun pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 10.00 Wib dengan cara meranjau
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan sabu, kemudian Terdakwa menghubungi SAIFUL ANWAR dan setelah sepakat harganya Terdakwa transfer ke rekening atas nama Rahmad Kurniawan kemudian mengambil ranjauan di daerah pasar Ikan Sidoarjo sebanyak 6 (enam) gram seharga Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) jadi per-gram Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 12.30 Wib kembali mengambil ranjauan dibelakang rumah sakit Siti Hajar Sidoarjo sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, setelah meranjau lalu menjual sabu tersebut kepada ANTONY sebanyak 6 (enam) gram dengan total harga Rp. 6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali menjual kepada ANTONY sebanyak 2 (dua) gram dengan total harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dari SAIFUL ANWAR sebanyak 10 sepuluh kali sehingga total sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga Rp 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas jual beli naroba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain saksi/saksi juga telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya No. LAB.: 03837/NNF/2023 tanggal 24 Bulan Mei Tahun 2023 yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti tersebut dinyatakan positive mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat + 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya.
- 2) ATM BCA
- 3) Uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 4) 1 (satu) unit hand phone merk Vivo

Disita dari Terdakwa MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM)

- 1) 9 (sembilan) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal warna Putih yang di duga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,47$ (satu koma empat puluh tujuh), $\pm 1,11$ (satu koma sebelas), $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh), $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh), $\pm 1,09$ (satu koma nol Sembilan), $\pm 1,07$ (satu koma nol tujuh), $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat), $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu), $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya
- 2) 2 (dua) timbangan elektrik
- 3) 1 (satu) bendel plastic klip
- 4) 1 (satu) buah kardus
- 5) 1 (satu) unit handphone merk Oppo

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari Terdakwa ANTONY EDWARD PANJAYA (berkas terpisah)
Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat
dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat
dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan,
maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu di Jl. R. Patah No. 33 RT RW 010/003 Kel. Pekauman Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo karena masalah penyalahgunaan Narkoba ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya, ATM BCA, uang Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu tersebut dari SAIFUL ANWAR di Lapas Madiun pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 10.00 Wib dengan cara meranjau
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan sabu, kemudian Terdakwa menghubungi SAIFUL ANWAR dan setelah sepakat harganya Terdakwa transfer ke rekening atas nama Rahmad Kurniawan kemudian mengambil ranjauan di daerah pasar Ikan Sidoarjo sebanyak 6 (enam) gram seharga Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) jadi per-gram Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 12.30 Wib kembali mengambil ranjauan dibelakang rumah sakit Siti Hajar Sidoarjo sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, setelah meranjau lalu menjual sabu tersebut kepada ANTONY sebanyak 6 (enam) gram dengan total harga Rp. 6.450.000,00 (enam juta empat



ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali menjual kepada ANTONY sebanyak 2 (dua) gram dengan total harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Sabu dari SAIFUL ANWAR sebanyak 10 sepuluh kali sehingga total sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga Rp 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas jual beli naroba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Pertama : MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM),
Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika;

Atau

Kedua :Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas terdakwa MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM) telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 13 Juli 2023 Nomor Reg. Perkara : NOMOR REG. PERKARA: PDM-2858/07/2023 beserta berkas perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM), ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM), identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku atau perbuatan diatas disebutkan adalah perbuatan yang bersifat alternatif yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh pelaku/para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian Keterangan saksi, Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu di Jl. R. Patah No. 33 RT RW 010/003 Kel. Pekauman Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo karena masalah penyalahgunaan Narkoba ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya, ATM BCA, uang Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu tersebut dari SAIFUL ANWAR di Lapas Madiun pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 10.00 Wib dengan cara meranjau
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan sabu, kemudian Terdakwa menghubungi SAIFUL ANWAR dan setelah sepakat harganya Terdakwa transfer ke rekening atas nama Rahmad Kurniawan kemudian mengambil ranjauan di daerah pasar Ikan Sidoarjo sebanyak 6 (enam) gram seharga Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) jadi per-gram Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 12.30 Wib kembali mengambil ranjauan dibelakang rumah sakit Siti Hajar Sidoarjo sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, setelah meranjau lalu menjual sabu tersebut kepada ANTONY sebanyak 6 (enam) gram dengan total harga Rp. 6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali menjual kepada ANTONY sebanyak 2 (dua) gram dengan total harga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Sabu dari SAIFUL ANWAR sebanyak 10 sepuluh kali sehingga total sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga Rp 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas jual beli naroba jenis sabu tersebut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sedangkan salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pembedaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari pembelaan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya sepanjang pengurangan hukuman untuk Terdakwa tersebut dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika ;
- Terdakwa MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH. SUP'I (ALM), seorang Residiv;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Para Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipertimbangkan lebih lama dari masa tahanan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Para Terdakwa, maka beralasan apabila status Para Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah ATM BCA Platinum warna hitam No Kartu 5260 5120 3030 5195 An. RIKO WIDIARTO, 1 (satu) buah ATM BCA Xpresi warna merah No. kartu 4130 4140 7962 An. ANDONO ISWANTORO, 13 (tiga) belas bukti transfer BCA, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR warna biru No Sim 082122202904, 1 (satu) unit Handphone merk putih dengan No Sim 085186303399, tas warna hitam, 4 (empat) bungkus klip kosong, 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 warna biru dengan nomor panggil 082142465900, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berupa sabu dengan berat $\pm 102,6$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berisi sabu dengan berat $\pm 81,28$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah tas plastik warna hitam ;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang berupa Narkotika, Prekursor dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M ENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Arif Als Glowong Bin Muh. Supi'i (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram*”;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat + 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya.

2) ATM BCA

3) 1 (satu) unit hand phone merk Vivo

4) 9 (sembilan) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal warna Putih yang di duga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,47$ (satu koma empat puluh tujuh), $\pm 1,11$ (satu koma sebelas), $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh), $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh), $\pm 1,09$ (satu koma nol Sembilan), $\pm 1,07$ (satu koma nol tujuh), $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat), $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu), $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya

Disita dari Terdakwa MUHAMMAD ARIF ALS GLOWONG BIN MUH.
SUPI'I (ALM)

Dirampas untuk dimusnahkan

1) Uang Tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

1) 2 (dua) timbangan elektrik

2) 1 (satu) bendel plastic klip

3) 1 (satu) buah kardus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) unit handphone merk Oppo

*Disita dari Terdakwa ANTONY EDWARD PANJAYA anak dari
CHARLES EDWARD PANJAYA (berkas terpisah)*

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Arlandi Triyogo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Muhammad Arya Samudra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H., M.H.

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2023/PN Sby